

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 42 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOALEMO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya kebutuhan air minum dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu mengatur dan menetapkan Pendirian dan Kepengurusan serta Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Boalemo;
 - b. bahwa sesuai dengan maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor Ekbang 8/ 1/ 11 tanggal 31 Juli 1973 dan Nomor Ekbang 8 / 2 / 43 tanggal 11 Juli 1974 tentang Perusahaan Air Minum Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan agar segera melaksanakan pembentukan/penyesuaian Perusahaan Air Minum yang berada di daerah menjadi Perusahaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Boalemo.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
 - 2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899), Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2001 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pusat di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 – 666 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 – 006 Tahun 1982 tentang Pedoman Pemberian Pinjaman Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 690 – 1572 Tahun 1985 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
14. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : Kep - 319/ KM. 17/ 1994 tentang Pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bersama Perusahaan Daerah Air Minum Seluruh Indonesia;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi PDAM;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lemaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat-Syarat dan Pengawasan Kualitas Air;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOALEMO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Boalemo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Boalemo.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Boalemo.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Boalemo.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Air Minum " Tirta Boalemo " Kabupaten Boalemo, selanjutnya disingkat PDAM " Tirta Boalemo ".

6. Direksi adalah Direksi PDAM " Tirta Boalemo " yang terdiri dari Direktur dan Kepala Bagian.
7. Direktur adalah Direktur PDAM " Tirta Boalemo " .
8. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM " Tirta Boalemo " .
9. Peraturan Perusahaan adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Direksi dan disetujui oleh Badan Pengawas.
10. Pegawai adalah Pegawai PDAM " Tirta Boalemo " yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.
11. Gaji adalah Gaji Pokok ditambah dengan Tunjangan lainnya.
12. Penghasilan adalah Gaji ditambah dengan Tunjangan lainnya.
13. Tenaga Honorer atau Tenaga Kontrak serta Tenaga Abdi adalah tenaga yang bekerja di PDAM berdasarkan sistim kerja jangka pendek.
14. Honorarium adalah penghasilan yang diberikan kepada Tenaga Honorer, Tenaga Kontrak, dan Tenaga Abdi.
15. DAPENMA PAMSI adalah Dana Pensiun Bersama Perusahaan daerah Air Minum Seluruh Indonesia.

BAB II

P E N D I R I A N

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perusahaan Daerah Air Minum " Tirta Boalemo " Kabupaten Boalemo.
- (2) Bentuk usaha perusahaan adalah Perusahaan Daerah yang badan hukumnya diperoleh dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (3) Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari BPAM dilebur dan beralih tanggung jawab menjadi PDAM.
- (4) Pelaksanaan peleburan dan pengalihan diatur lebih lanjut dengan membentuk suatu tim yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dengan tidak mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini maka terhadap perusahaan ini diberlakukan hukum yang berlaku di Indonesia.

BAB III

NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu

Nama dan Tempat Kedudukan

Pasal 3

- (1) Perusahaan ini disebut " Perusahaan Daerah Air Minum TIRTA BOALEMO " Kabupaten Boalemo, disingkat " PDAM TIRTA BOALEMO " Kabupaten Boalemo.
- (2) Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Tilamuta.

Bagian Kedua

Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 4

- (1) Tujuan Perusahaan memberikan pelayanan dan mengusahakan penyediaan kebutuhan air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Perusahaan dapat membantu Pemerintah Daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 5

Lapangan Usaha Perusahaan adalah menyediakan air minum yang bersih serta memenuhi standard kesehatan.

BAB IV

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 6

- (1) Neraca permulaan perusahaan terdiri atas semua aktiva dari pasiva dari Ex. BPAM Kabupaten Boalemo yang dilebur dan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Daerah ini.
- (2) Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dapat ditambah dari penyisihan sebagian APBD Kabupaten Boalemo, Penyertaan Modal Pemerintah Pusat, dan Pinjaman dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.

- (4) Semua alat Likuide disimpan pada Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya.

BAB V

KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Struktur kepengurusan Perusahaan Daerah Air Minum disusun berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum, dengan penentuan type berdasarkan kondisi jumlah sambungan pelanggan.
- (2) Kondisi PDAM " TIRTA BOALEMO " saat pendirian, digolongkan dalam "Type A", dengan susunan pengurus sebagai berikut :
- a. Perusahaan dipimpin oleh seorang Direktur;
 - b. Direktur dibantu oleh 2 (dua) Kepala Bagian; dan
 - c. Bagian memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi.
- (3) Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari :
- a. Bagian Administrasi dan Keuangan; dan
 - b. Bagian Teknik dan Pengembangan.
- (4) Bagian Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Hubungan Langgan;
 - b. Sub Bagian Kas;
 - c. Sub Bagian Pembukuan;
 - d. Sub Bagian Umum dan Personalia; dan
 - e. Sub Bagian Penagihan.
- (5) Bagian Teknik dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Produksi dan Pengolahan;
 - b. Sub Bagian Distribusi dan Gangguan;
 - c. Sub Bagian Perencanaan Teknik;
 - d. Sub Bagian Pemeliharaan bangunan dan Instalasi; dan

- e. Sub Bagian Pengendalian Kualitas Air.

Pasal 8

Type struktur kepengurusan PDAM “ TIRTA BOALEMO ” akan menyesuaikan dengan perkembangan jumlah sambungan pelanggan sebagai penerapan standar akuntansi perusahaan daerah air minum sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum.

Pasal 9

- (1) Struktur Organisasi PDAM “ TIRTA BOALEMO ” Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Uraian tugas, fungsi dan tata kerja perusahaan, ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI

DIREKSI

Pasal 10

- (1) Direksi adalah unsur pimpinan perusahaan yang didalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
- (3) Direksi bertanggung jawab kepada Badan Pengawas.
- (4) Masa periode jabatan sebagai anggota direksi selama-lamanya 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (5) Bila Direktur berhalangan, maka tugasnya dilakukan oleh seorang anggota Direksi dalam hal ini Kepala Bagian yang sudah lama berkecimpung dalam perusahaan.
- (6) Uraian tugas pokok dan fungsi Direksi akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk diangkat menjadi anggota direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Untuk Direktur harus berpendidikan serendah- rendahnya Sarjana (S1) dan untuk Kepala Bagian berpendidikan serendah-rendahnya Diploma 3 (D3) di bidang yang sesuai dengan jabatannya;
 - b. Direktur harus mempunyai kemampuan dan keahlian tentang pengelolaan perusahaan;
 - c. Direktur telah mempunyai Sertifikat Uji Kompetensi Tingkat Utama di bidang air minum yang dikeluarkan oleh Departemen Tenaga Kerja;
 - d. Direktur harus melalui Fit and Profer Test.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga menurut garis lurus maupun garis kesamping dengan Kepala Daerah dan Badan Pengawas.
 - (3) Anggota Direksi yang diangkat tidak boleh dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - (4) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain dalam Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Milik Negara dan atau Usaha lainnya.
 - (5) Anggota direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung maupun tidak langsung untuk mencari laba.

Pasal 12

- (1) Anggota Direksi berhenti atau dapat diberhentikan oleh Kepala Daerah karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhirnya masa jabatan sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - d. melakukan tindakan yang merugikan perusahaan; dan
 - e. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah maupun kepentingan negara.
- (2) Jika tindakan atau sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan suatu pelanggaran yang diancam dengan tindak pidana adalah merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

- (3) Sebelum pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e, anggota direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan Surat Pembelaan Diri kepada Kepala Daerah.
- (4) Surat Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam waktu 1 (satu) bulan setelah anggota direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang maksud pemberhentian tersebut.
- (5) Selama persoalan Surat Pembelaan Diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), belum diputuskan, maka anggota direksi yang bersangkutan dapat diberhentikan untuk sementara waktu oleh Kepala Daerah.
- (6) Jika dalam waktu 2 (dua) bulan sejak pemberhentian sementara waktu dijatuhkan, belum ada keputusan penyelesaiannya persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemberhentian sementara waktu itu menjadi batal dan anggota direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi.
- (7) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), adalah bila untuk keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperlukan Keputusan Pengadilan.
- (8) Keputusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diberitahukan kepada anggota direksi yang bersangkutan.

BAB VII

PENGHASILAN DAN HAK-HAK DIREKSI

Pasal 13

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji, tunjangan dan jasa produksi.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. tunjangan kesehatan;
 - b. tunjangan kemahalan; dan
 - c. tunjangan perumahan atau uang sewa rumah yang pantas.
- (3) Besarnya gaji Direktur maksimal 2,5 x dari penghasilan pegawai perusahaan tertinggi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.

- (4) Gaji Kepala Bagian 90 % dari gaji Direktur dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan perusahaan.
- (5) Jasa Produksi diberikan setiap tahun.
- (6) Besarnya tunjangan dan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah memperhatikan saran dan pendapat Badan Pengawas dan kemampuan keuangan perusahaan.

BAB VIII
BADAN PENGAWAS
Pasal 14

- (1) Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.
- (2) Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.
- (3) Masa jabatan anggota Badan Pengawas maksimum 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa periode berikutnya.
- (4) Anggota Badan Pengawas berjumlah maksimum 5 (lima) terdiri dari:
 - a. Asisten Pembangunan Sekretariat Kabupaten Boalemo sebagai Ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Dinas Kimpraswil dari unsur bidang Teknik sebagai Sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Dinas Kesehatan dari unsur bidang Kesehatan sebagai anggota;
 - d. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dari unsur bidang Keuangan sebagai anggota; dan
 - e. 1 (satu) orang masyarakat pelanggan yang dipilih oleh Kepala Daerah sebagai anggota.
- (5) Kepada Ketua dan para anggota Badan Pengawas diberikan imbalan jasa yang diatur oleh Kepala Daerah dan dibebankan pada anggaran Perusahaan.
- (6) Uraian tugas pokok dan fungsi Direksi akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
PENGHASILAN BADAN PENGAWAS

Pasal 15

Penghasilan Badan pengawas terdiri dari :

- a. uang jasa; dan
- b. jasa produksi.

Pasal 16

- (1) Ketua menerima uang jasa sebesar 40 % (empat puluh persen) dari gaji Direktur.
- (2) Sekretaris menerima uang jasa sebesar 35 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.
- (3) Anggota menerima uang jasa sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Direktur.

Pasal 17

- (1) Selain uang jasa, setiap tahun anggota Badan Pengawas diberikan jasa produksi.
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan.

BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 18

- (1) Semua pegawai Perusahaan termasuk anggota Direksi, sesuai tugas, kedudukan dan tanggung jawabnya, karena kelalaiannya mengakibatkan hilangnya uang perusahaan, surat-surat berharga, dokumen-dokumen serta inventaris perusahaan, diwajibkan memberikan ganti rugi kepada perusahaan.
- (2) Ketentuan mengenai tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil berlaku pula bagi pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang, surat-surat berharga milik Perusahaan yang disimpan didalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada badan yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

- (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya kepada Badan Pengawas apa bila tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan.
- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan akuntansi dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat Perusahaan atau tempat lainnya yang ditunjuk oleh Kepala Daerah kecuali jika untuk sementara dipindahkan kepada Badan Pengawas dalam karena dianggap perlu untuk kepentingan sesuatu pemeriksaan.
- (6) Untuk kepentingan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak kontrol akuntan, pada umumnya surat bukti dan surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), untuk sementara dapat dipindahkan ke kantor akuntan Negara.

BAB XI TAHUN BUKU

Pasal 19

Tahun Buku Perusahaan adalah Tahun Takwin

BAB XII ANGGARAN PERUSAHAAN

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tutup buku mulai berlaku, direksi mengirimkan rencana anggaran Perusahaan untuk mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
- (2) Sebelum memberikan persetujuan atau penolakan atas rencana anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah meminta saran pertimbangan Badan Pengawas.

- (3) Dalam hal Kepala Daerah Menolak rencana anggaran yang diajukan, maka anggaran yang digunakan adalah anggaran tahun lalu.
- (4) Apabila terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku, pengesahan anggaran perubahan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Daerah atas saran Badan Pengawas.

BAB XIII

LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA

Bagian Kesatu

Laporan berkala

Pasal 21

- (4) Laporan berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Badan Pengawas sekali tiap 6 (enam) bulan dan jika dipandang perlu, dikirimkan dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Direksi melaporkan keadaan Perusahaan kepada Pemerintah Daerah minimal 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun buku baik keadaan keuangan ataupun teknik, dengan harapan selama Perusahaan dikelola tanpa intimidasi dan paksaan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 22

- (1) Untuk tiap tahun buku, Direksi menyampaikan laporan perhitungan tahunan Laba Rugi kepada Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah tahun buku.
- (2) Cara penilaian pos Laba Rugi dalam perhitungan tahunan harus dijelaskan.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Jika dalam jangka 3 (tiga) bulan sejak penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak mengajukan keberatan tertulis, maka laporan perhitungan itu dianggap telah disahkan.

BAB XIV
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA
SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI

Pasal 23

- (1) Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan.
- (2) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan, tujuan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk Dana Pembangunan Daerah 30 % ;
 - b. untuk Anggaran Belanja Daerah 25 % ;
 - c. untuk Cadangan Umum 15 % ;
 - d. untuk Sosial dan Pendidikan 10 % ;
 - e. untuk Jasa Produksi 10 % ; dan
 - f. untuk Sumbangan, Pensiun dan Sokongan 10 %.
- (3) Penggunaan laba untuk cadangan umum bilamana tercapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar/ memperhatikan usul Badan Pengawas.
- (4) Cara mengurus dan penggunaan dana penyusutan dan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan oleh Badan Pengawas.

BAB XV
KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Hak-Hak, Penghasilan dan Penghargaan

Pasal 24

- (1) Direktur berwenang mengangkat dan memberhentikan pegawai perusahaan.
- (2) Tata cara dan syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian pegawai berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Kedudukan dan hak-hak pegawai seperti gaji pokok, tunjangan dan pensiun diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan perusahaan.
- (4) Setiap pegawai mendapat cuti tahunan, cuti kawin, cuti melahirkan, cuti sakit, cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji serta cuti diluar tanggungan perusahaan.
- (5) Direktur memberikan penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai yang mempunyai masa kerja terus menerus selama 15 (lima belas) tahun dan bagi pegawai yang berprestasi.
- (6) Pengaturan lebih lanjut pemberian penghargaan dan tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

H u k u m a n

Pasal 25

- (1) Pegawai yang melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan dapat dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Jenis-jenis hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. penurunan jabatan;
 - g. pembebasan jabatan;
 - h. pemberhentian sementara;
 - i. pemberhentian dengan hormat; dan
 - j. pemberhentian tidak dengan hormat.

BAB XVI
PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Dengan tidak mengurangi hak instansi atasan/ badan lain yang menurut peraturan perundang- undangan yang berlaku, berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan pengurusan rumah tangga daerah, oleh Kepala Daerah ditunjuk suatu badan untuk melakukan pengawasan atas pengurusan pengelolaan perusahaan dan pembinaan perusahaan serta pertanggung jawabannya dan hasil pengawasan disampaikan pada Pemerintah Daerah dengan melampirkan Neraca Hasil Pemeriksaan.
- (2) Akuntan Negara berwenang melakukan pemeriksaan atas pengurusan perusahaan.

BAB XVII
PEMBUBARAN

Pasal 27

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan Panitia Likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan Likuidasi menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak ketiga apabila kerugian disebabkan oleh karena Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVIII
PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pembinaan terhadap Perusahaan dilakukan oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN TARIF

Pasal 29

- (1) Tarif air minum ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul Direksi Perusahaan melalui Badan Pengawas dan berlaku setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pengajuan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan pengajuan Rencana Anggaran Perusahaan.
- (3) Kepala Daerah dalam menetapkan tarif air minum, tidak terikat atas usul Direksi

BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Direksi dan Badan Pengawas yang ada saat ini sebelum adanya Peraturan Daerah ini, masih tetap menjabat sampai habis masa jabatannya dan sesudahnya dapat diangkat kembali sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Sambil menunggu penetapan pejabat definitif Direktur PDAM " Tirta Boalemo " sesuai persyaratan yang diatur dalam pasal 11 ayat (3), maka jabatan Direktur untuk sementara dijabat oleh pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diangkat melalui Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak membawa konsekuensi hukum ataupun tidak merubah status PNS pejabat yang bersangkutan.
- (3) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berakhir dengan sendirinya saat dilantiknya pejabat yang memenuhi ketentuan yang mengatur persyaratan jabatan direksi.

Pasal 32

Dengan berlakunya peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal- hal yang belum dan / atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala daerah.

Pasal 34

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan- ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2006.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal 16 Desember 2005

BUPATI BOALEMO,

IWAN BOKINGS

Diundangkan di Tilamuta
Pada tanggal 16 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

NICO HABIE

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2005 NOMOR 63 SERI E)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 42 TAHUN 2005
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BOALEMO

I. UMUM

1. Bahwa pembentukan Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan masyarakat atas tersedianya air minum yang memenuhi syarat-syarat kesehatan melalui peningkatan prasarana, sarana produksi dan distribusi. Hanya dengan melalui pengelolaan menggunakan manajemen perusahaan, maka penyediaan air minum bagi masyarakat Kabupaten Boalemo dapat dipenuhi melalui pendirian Perusahaan Daerah Air Minum "TIRTA BOALEMO" Kabupaten Boalemo.
2. Tujuan umum Perusahaan Daerah ini ialah turut serta melaksanakan Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Ekonomi Nasional pada umumnya untuk menuju masyarakat adil dan makmur di ridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa, dengan melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekwen. Sebagai maklum bahwa fungsi Perusahaan Daerah dalam sistim Demokrasi Ekonomi berdasarkan Pancasila adalah sebagai alat untuk melaksanakan dan memperlancar pembangunan, alat untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan sebagai alat menambah sumber keuangan yang didapat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Perusahaan Daerah ini disusun sedemikian untuk mengemban pembinaan sistim ekonomi yang mempunyai ciri- ciri positif yaitu :
 - a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan dan karenanya tidak mengenal struktur pertentangan kelas.

- b. Sumber-sumber kekayaan Negara digunakan dengan mufakat Lembaga- lembaga Perwakilan Rakyat dan pengawasan terhadap penggunaannya ada pada Lembaga- lembaga Perwakilan Rakyat pula.
 - c. Cabang- cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasi oleh Negara.
 - d. Kepada warga Negara diberi kebebasan dalam memilih pekerjaan serta penghidupan yang layak.
 - e. Hak milik perorangan diakui dan dimanfaatkan guna kesejahteraan masyarakat dan karenanya tidak boleh dijadikan alat mengeksploitir sesama manusia.
 - f. Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga Negara dapat dipertimbangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
 - g. Fakir miskin dan anak-anak terlantar berhak memperoleh jaminan sosial.
4. Dalam prakteknya, Perusahaan Daerah ini berdiri atas "Azas Selquidating" dan bahwa Perusahaan Daerah ini akan berfungsi untuk mensejahterakan rakyat. Didalam pelaksanaan tugasnya, Perusahaan Daerah ini harus pula "Selfsugorfing" dalam artian ia bukan menjadi beban pembiayaan Daerah tetapi sebaliknya ia adalah merupakan salah satu sumber keuangan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

- a. Tipe A adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) sambungan pelanggan;
Bentuk Organisasi terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 2 (dua) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan dan Bagian Teknik. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi.
- b. Tipe B adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 10.001 (sepuluh ribu satu) sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu) sambungan pelanggan;
Bentuk Organisasi terdiri dari 1 (satu) Direktur dan 3 (tiga) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Administrasi dan Keuangan, Bagian Teknik dan Bagian Hubungan Pelanggan. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi.
- c. Tipe C adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 30.001 (tiga puluh puluh ribu satu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) sambungan pelanggan;
Bentuk Organisasi terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 6 (enam) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi dan Bagian Transmisi dan Distribusi. Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi.
- d. Tipe D adalah PDAM yang jumlah pelanggannya sebanyak 50.001 (lima puluh puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan;

Bentuk Organisasi terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur, yaitu Direktur Administrasi dan Keuangan dan Direktur Teknik, memiliki 7 (tujuh) Kepala Bagian yang membidangi Bagian Keuangan, Bagian Perencanaan Teknik, Bagian Hubungan Pelanggan, Bagian Umum, Bagian Produksi, Bagian Transmisi dan Distribusi dan Bagian Perawatan Masing-masing bagian dapat memiliki maksimal 5 (lima) Sub Bagian/Seksi.

- e. Tipe E adalah PDAM yang jumlah pelanggannya lebih dari 100.000 (seratus ribu) sambungan pelanggan;

Bentuk Organisasinya dapat dikembangkan sendiri dengan pertimbangan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 3 (tiga) Direktur.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 154)